PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Megalinda Donulawang
NPP. 29.1321
Asdaf Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur Program Studi
Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: megalindadonulawang1@gmail

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Inspectorate is part of the implementation of bureaucratic reform to improve the performance of the Government, build the capacity of all work institutions in carrying out their duties and main functions in accordance with the direction of good governance so that the implementation of internal supervision from the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) can be achieved. In relation to development in Alor Regency, it is necessary to carry out supervision by the Regional Inspectorate as the supervisory element of the administration of local government on the management of local revenue by the regional revenue agency so that it can run effectively and efficiently as it should. Purpose: The purpose of the study was to identify and analyze the supervision of the Inspectorate in improving the management of local revenue in Alor Regency, the role of the Inspectorate as an internal supervisory agency of the local government, how the inspection was carried out by the Inspectorate, the inhibiting and supporting factors of the Inspectorate's supervision in Alor Regency, as well as the efforts made to overcome existing inhibiting factors. Method: This study uses qualitative research methods with an inductive approach and descriptive writing methods. In obtaining the data, the writer uses observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. Result: The results of this study explain how the supervision of the Regional Inspectorate in Alor Regency which includes the preparation, implementation, reporting and follow-up of the supervision that has been carried out according to the standard but in the management of local revenue has not been optimal due to several obstacles. Conclusion: Supervision of the Regional Inspectorate in Alor Regency which includes the preparation, implementation, reporting and follow-up supervision that has been carried out according to standards but in the management of local revenue has not been optimal due to several obstacles. Obstacles in supervising the management of regional original income have resulted in the implementation of supervision in improving the management of regional original income that is less than optimal. The efforts or strategies carried out by the Alor Regency Inspectorate in optimizing the supervision of the management of local revenue are by conducting training on the formation of auditors, updating and improving the supervisory work program in 2022, increasing facilities and infrastructure and increasing the budget allocation for supervision.

Keywords: Supervision, Inspectorate, Local Revenue

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inspektorat adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, membangun kapasitas seluruh lembaga kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance) agar pelaksanan pengawasan internal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa tercapai. Berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Alor, perlu dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah oleh badan pendapatan daerah agar bisa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan seharusnya. Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pedapatan asli daerah di Kabupaten Alor, peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah, bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, faktor penghambat dan pendukung pengawasan Inspektorat di Kabupaten Alor, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dan metode penulisan secara deskriptif. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil: Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Alor yang meliputi adanya persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan sesuai standar nanum dalam pengelolahan pendapatan asli daerah belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Kesimpulan: Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Alor yang meliputi adanya persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan sesuai standar nanum dalam pengelolahan pendapatan asli daerah belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Hambatan-hambatan dalam pengawasan pengelolahan pendapatan asli daerah mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah kurang maksimal. Upaya atau strategi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Alor dalam mengoptimalkan pengawasan pengelolahan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan diklat pembentukan auditor, melakukan pembaharuan dan perbaikan program kerja pengawasan pada tahun 2022, peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan alokasi anggaran pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berubahnya bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia yang dulunya sentralisasi lalu menjadi terdesentralisai mengakibatkan semakin besarnya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom maka keuangan daerah juga harusnya bersumber dari daerah yang mana adalah pendapatan asli daerah itu sendiri. Dalam menjalankan kewenangan yang besar, tentunya harus diiringi dengan pengawasan, baik dari badan pendapatan daerah juga dari instansi pengawas internal daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar menggambarkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan besar untuk mengurusi urusan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri.

Seperti yang di dalam atauran bagian ke lima pasal 285 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menuliskan sumber-sumber dari PAD terdiri dari : a. pajak daerah, b. retribusi daerah, c. hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d. lain-lain PAD yang sah Dalam menjalankan kewenangan yang besar, tentunya harus diiringi dengan pengawasan, baik dari badan pendapatan daerah juga dari instansi pengawas internal daerah. Pengawasan yang menyeluruh dan ketat karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penguasa. Jikalau pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan, pelaksanan tugas pokok suatu organisasi tidak akan mencapai kualitas hasil yang baik.

Inspektorat yang adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah, membangun kapasitas seluruh lembaga kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance) agar pelaksanan pengawasan internal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bisa tercapai. Inspektorat mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dimana peran pengendalian dan pengawasan inspektorat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Alor Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Inspektorat memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam membina juga mengawasi terlaksananya urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangaan, maka yang diharapkan adalah tewujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab dan terlepas dari tindakan penyimpangan.

Selain melakukan tugas pokok itu Inspektorat Daerah Kabupaten Alor juga mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan pengawasan internal mengenai kinerja dan keuangan melalui auidit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan persetujuan bupati: penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan pelaksanaan tugas lain dari Bupati mengenai tugas dan fungsi.

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor belum termuat didalamnya pengawasan terhadap pengelolahan pendapatan asli daerah. Yang mana seharusnya dilakukan pengawasan karena hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Program pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor mengenai pengelolahan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan pada tiap akhir tahun.

Berdasarkan data tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Alor realisasinya tidak mencapai target. Hal ini tentunya mempengaruhi belanja daerah juga dengan dana sebesar ini untuk pembangunan di Kabupaten Alor, perlu dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah oleh badan pendapatan daerah agar bisa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan seharusnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, Endara Mangolo, Ronny Gosal, Frans Singkoh (2019) dengan judul: Kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelengaraan Pemeintahan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif,

yang tujuan penelitiannya untuk mengetahui kinerja dari Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaran Pemerintahan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan Inspektorat Kota Manado yang belum optimal, karena ada hasil kerja yang belum terlaksana dan tidak memenuhi target.

Devi Kurniasari (2018) dengan judul: Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Penelitian denagn kualitatif deskriptif, memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa belum maksimal peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018, faktor penghambat juga solusi dari Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018 ialah keterbatasan personil pemeriksa baik Auditor dan P2UPD sehingga pemeriksaan dana desa yang kurang maksimal, ditambah banyaknya jumlah desa yang ada di Kabupaten Brebes yang belum diperiksa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pengawasan Inspektorat Dalam Meningkatakan Pengelolahan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti menemukan komparasi terkait penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada metodologi penelitian dan fokus penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian fokus penelitian pertama mengenai kinerja Inspektorat Kota Manado dalam Penyelenggaran Pemerintahan dan penelitian kedua mengenai peran yang dilakukan dari Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018. Peneliti ingin menjadikan dua penelitian ini sebagai penguat penelitian yang nantinya dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah. Dan juga karena penelitian tersebut dapat menjadi cerminan untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana pengawasan Inspektorat sebagai lembaga pengawas dan perannya dalam fungsi pengawasan yang dilakukan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor, penghambat pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif sebab penelitian ini fokus pada menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan yang sesungguhnya, agar dapat memahami setiap fakta yang terjadi dan dapat memecahakan permasalahan ada dilapangan yang dengan menggunakan metode ini yaitu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor Provinsi Tenggara Timur mengenai pengawasannya dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Purposive Sampling, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja atau bertujuan kepada orang-orang penting kemudian yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersangkutan mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Snowball Sampling dilakukan karena apabila sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data dan memenuhi apa yang dicari oleh peneliti sehingga mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan organisasi memerlukan peran pengendalian dan pengawsan. Inspektorat Daerah yaitu sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang harus menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai organisasi pemerintahan yang melakukan pengawasan intern.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspekorat sangat diperlukan khususnya terkait pengelolahanan anggaran yang dikelolah harus sebaik baiknya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan juga tidak timbul penyelewengan penyelewengan yang merugikan individu juga keuangan negara.

Hal yang sama terkait pengawasan ditegaskan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 pasal 1 yaitu pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ialah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

6

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi guna memberikan keyakinan yang memadai yaitu kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan secara efektif dan efesien demi kepentingan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2 Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor

Penyelenggaraan pemeriksaan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan konsep pengawasan keuangan dengan tahapan pemeriksaan dari Halim yang dimana menyebutkan terdapat empat tahap pemeriksaan yaitu: a. Persiapan pemeriksaan dengan penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah/lokasi pemeriksaan, penentuan susunan/komposisi tim pemeriksaan, penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP). Kemudian pelaksanaan pemeriksaan yaitu koordinasi dengan pimpinan objek yang diawasi, pelaksanaan pemeriksaan, penuangan hasil pelaksanaan langka kerja pemeriksaan (PKP). Lalu pelaporan hasil pemeriksaan yaitu me-review kertas kerja pemeriksaan, menyusun konsep hasil pemeriksaan koordinasi laporan hasil pengawasan dengan pertanggung jawaban obyek yang diawasi. Selanjutnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu memonitor pelaksanaan tindak lanjut, menegaskan kembali rekomendasi dalam hal tindak lanjut yang diusulkan tidak/belum dilaksanakan.

1. Persiapan Pemeriksaan

Salah satu dimensi dari tahapan pemeriksaan menurut Halim adalah persiapan pengawasan yaitu bagaimana penentuan sasaran, ruang lingkup dan lokasi pemeriksaan, bagaimana penentuan tim pemeriksa dan penyusunan program kerja pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Inspktorat Daerah Kabupaten Alor dalam melakukan pengawasan sudah mempersiapkan hal-hal yang menjadi dasar kegiatan yaitu penentuan sasaran, ruang lingkup dan lokasi pengawasan sehingga jelas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Penentuan susunan tim pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Alor juga sudah baik, hanya saja saat ini masih kekurangan jumlah auditor dalam pelaksanan pengawasan. Dan berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tahapan persiapan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor sudah dilakukan

dengan baik.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pengawasan berdasarkan indikatornya yaitu koordinasi dengan pimpinan objek yang diawasi, pelaksanaan langkah kerja pengawasan, penuangan hasil pelaksanaan langka kerja pengawasan (PKP). Berkaitan dengan koordinasi dengan objek yang dilakukan pengawasan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan maka disimpulkan bahwa tim pemeriksa yang dipimpin oleh pengendali teknis bertemu dengan pimpinan objek yang diperiksa. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan pendahuluan dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Sehingga disimpulkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Alor yaitu pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan objek yang akan diperiksa sudah dilakukan dengan semestinya. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor yang lainnya berjalan dengan baik, tetapi untuk pengawasan mengenai pendapatan asli daerah hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu saat pelaksanaan tutup buku dengan audit kinerja OPD.

3. Pelaporan Pemeriksaan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus ada laporan di buat untuk memberikan perincian penting yang mana itu bisa digunakan untuk kegiatan selanjutnya, perencanaan anggaran kedepan, dan untuk keputusan yang akan diambil. Pada tahap pelaporan pemeriksaan ini dilakukan penyusunan laporan pemeriksaan dan koordiansi hasil pemeriksaan dengan objek yang diperiksa. Koordinasi yang dilakukan baik sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan sangat berguna juga menjadi media komunikasi dari Inspektorat juga dengan objek yang diperiksa untuk melancarkan kegiatan pengawasan hingga sampai pada tindak lanjut.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan tindak lanjut adalah bagian penting dari proses pengawasan. Tindak lanjut yang merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan sebelumnya juga yang sering dikatakan menindaklanjuti atau mengambil langkah langkah selanjutnya. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakuakan oleh auditor tim pemeriksa, apakah objek yang periksa sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan apakah sudah efektif atau belum. Tindak lanjut dapat diberikan status oleh Inspektorat terkait langkah yang dilakukan oleh objek yang diperiksa setelah mendapatkan rekomendasi pemeriksaan yang mana belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Pelakasanaan Pengawasan Inspektorat

Dalam mencapai tujuan organisasi tentu dalam prosesnya pasti menemukan hambatan serta tantangan yang menghadang. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat juga tentunya ada beberapa hambatan baik itu dari dalam maupun dari luar.

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan tenaga kerja pada kantor Inspektorat Daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga internal pemerintah daerah yang melakukan pengawasan pelaksaaan urusan pemerintahan di daerah. Jika dibandingkan dengan program serta jumlah SKPD dan desa yang perlu dilakukan pengawasan, jumlah auditor sangat sedikit sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor.

2. Program Kerja Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Inspektorat, dibuatnya program kerja pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Inspektorat itu sendiri. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor pada keuangan daerah terutama pada Badan Pendapatan Daerah yaitu tentang pendapatan asli daerah itu dilakukan pelaksanaan pengawasan pada saat akhir tahun yaitu pelaksanaan tutup buku di SKPD tersebut.

3. Fasilitas Pengawasan

Kabupaten Alor memiliki kondisi geografis yang sangat susah untuk di jelajahi. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat harus dilaksanakan pada tiap-tiap SKPD dan desa desa yang notabenenya memiliki jalur akses yang sangat susah dilalui, dan bertambah parah jika pada saat musim hujan. Sarana dan prasarana penujang kegiatan operasional pengawasan Inspektorat masih sangat terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa kendaraan roda 2 dan mobil operasional monitoring ke lapangan.

4. Anggaran Pengawasan

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam

pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor. Dari hasil penelitian dilihat dari rekapan anggaran Inspektorat Kabupaten Alor jumlah anggaran pada Inspektorat Kabuapten Alor tahun 2021 adalah 5,849,524,230.00 miliar rupiah terdiri dari belanja langsung yaitu belanja program atau kegiatan dan belanja tidak langsung yaitu gaji. Jumlah yang besar namun jika dibandingkan dengan tugas dan beban kerja dari Inspektorat, anggaran tersebut masih belum mampu memaksimalkan kinerja APIP juga pengawasan yang dilakukan Inspektorat.

3.4 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengawasan

Dalam mengatasi faktor penghambat pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor tentunya terdapat usaha serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor pengahambat pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor.

1. Diklat Pembentukan Auditor

Pengawasan intern oleh APIP sangat diahrapkan bisa memberikan andil yang besar dalam pencapaian tujuannya. APIP bukan hanya sekedar mencari dan melaporkan temuan, namun bisa memberikan solusi serta nilai tambah guna penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan agar tujuan yang ditetapkan dapat terpenuhi. Diketahui melalui RKT Inspektorat Kabupaten Alor tahun 2021 mengenai jenis diklat peningkatan profesionalsme yang di lakukan sudah cukup banyak sehingga diharapkan akan menjadi satu upaya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah.

2. Melakukan pembaharuan dan perbaikan program kerja pengawasan pada tahun 2022

Kegiatan pengawasan pasti harus diawali dengan penyusunan program kerja. Dengan adanya program kerja maka kegiatan pengawasan dapat terarah dan memiliki sasaran serta target yang jelas. Untuk permasalahan kurangnya program kerja pengawasan mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor, diatasi dengan pembaharuan program pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun 2022.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu ditingkatkan selalu. Dimana pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pemeriksa terkendala dengan fasilitas kendaraan roda 4 yang kurang sehingga dengan adanya upaya menjaga yang sudah ada ini serta memperbaiki yang rusak bisa membantu dalam pelaksanaan tugas.

4. Meningkatkan Alokasi Anggaran Pengawasan
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah, Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Alor masih terkendala. Dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan Inspektorat, alokasi anggaran yang memadai sangat diperlukan
untuk mencapai tujuan pengawasan dalam menjamin penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengawasan Inspektorat Dalam Meningkatkan Pengelolahan Pendapatan Asli Daerah sudah cukup baik berdasarkan tahapan pengawasan keuangan yang dijadikan dimensi penelitian. Namun masih terdapat beberapa faktor penghambat sehingga menjadikan pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor belum optimal. Hambatan yang di temui yaitu jumlah auditor yang terbatas dimana hal ini juga menjadi hasil penelitian pada penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, kemudian program kerja pengawasan yang belum maksimal, sarana dan prasaran yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitan yang penulis teliti terdapat faktor penghambat yang menjadikan beberapa dimensi dari teori tahapan pengawasan keuangan cukup baik namum belum maksimal. Diantaranya penyusunan program kerja pengawasan yang belum optimal dan keterbatasan anggaran sehingga mempengaruhi dimensi persiapan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan dengan indikator yang ada. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana hal ini berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan serta dijelaskan oleh peneliti mengenai pengawasan Inspektorat dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Pelaksanaan fungsi Inspektorat terkait pengawasan dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor belum optimal.
- 2. Terdapat hambatan-hambatan dalam pengawasan pengelolahan pendapatan asli daerah mengakibatkan pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan pengelolahan pendapatan asli daerah kurang maksimal. Keterbatasan auditor pada kantor Inspektorat Daerah dimana jumlah auditor hanya berjumlah 8 orang sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kurang maksimal. Pelaksanaan pengawasan terkait pengelolahan pendapatan asli daerah yang hanya dilakukan satu kali yaitu pada saat pelaksanaan tutup buku anggaran. Fasilitas yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Alor yang kurang memadai dimana hanya ada 1 unit kendaraan roda 4 sehingga kurang menunjang pelaksanaan tugas tim pemeriksa.. Alokasi anggaran yang ada di Inspektorat tahun 2021 yang masih kurang, dimana anggaran Inspektorat tahun 2021 sebesar Rp. 5,849,524,230.00 miliar rupiah.
- 3. Terdapat upaya atau strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Alor untuk mengoptimalkan pengawasan pengelolahan pendapatan asli daerah yaitu program diklat pembentukan auditor, pembaharuan dan perbaikan program kerja pengawasan pada tahun 2022, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan alokasi anggaran pengawasan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kabupaten Alor saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Tahapan Pengawasan Keuangan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pengawasan Inspektorat Dalam Meningkatakan Pengelolahan Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Abdul Halim A. 2019. Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah,

Edisi 4 Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Achmadi, Adib dkk. 2005. Panduan Pengawasan Keuangan Daerah. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.

Arikunto. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. edited by Bumi Aksara. Jakarta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta

Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.

Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya

Nasuti<mark>on, S. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.</mark>

Prayudi Atmoesudirdjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Ghelia Indonesia, Cet-8, Jakarta.

Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press Banjarmasin.

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang P. 2001. *Ma<mark>najemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara</mark>

2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Buku 1, edisi Bahasa indonesia, Parnawa Putranta Yogyakarta.

- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metedologi Penelitian* Pemerintahan. Bandung. Alfabeta.
 - 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: ALFABETA.
- Siyoto, Sandu. Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing Cetakan-1
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung
 - 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1983. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia
 - 1996. Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sururama, Rahmawati. Amalia, Rizki, 2020. *Pengawasan Pemerintah,* Cendekia Press-Bandung
- The Liang Gie. 1988. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Tuckman BW. 1978. Conducting Educational Research, 2nd Edition New York:

 Harcourt Brace Jovanovich

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan *Pengawasan*Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Alor Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Alor

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2018

Retno Nabila Sari. 2015. Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Jurnal Akuntansi Vol 3, No 1

Wachid, Abdul, Mentari Yosephin Sijabat, Choirul Saleh. 2014: *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2 No. 2